



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, tanggung jawab, produktivitas kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai negeri sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD, (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147);

10. Tugas khusus adalah tugas-tugas yang diemban oleh seorang PNS yang diberikan oleh pimpinan di luar tugas pokok dan fungsinya yang memerlukan keahlian dan waktu tertentu di luar jam kerja;
11. Tidak melaksanakan tugas adalah PNS yang tidak hadir tanpa seijin pimpinan dengan surat atau sakit dengan tanpa surat keterangan dari Dokter, Pimpinan Puskesmas atau Pimpinan Puskesmas Pembantu;
12. Pimpinan adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Direktur Akademi Keperawatan, Lurah dan atau pejabat yang membidangi ketatausahaan.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN DAN HAKEKAT PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Dasar Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan PNS, diberikan tambahan penghasilan yang telah dialokasikan pada APBD tahun berkenaan;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS didasarkan pada Jabatan Struktural, Fungsional, Non Jabatan, dan Tugas Khusus;
- (3) Kriteria dan besaran tambahan penghasilan diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Hakekat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Sasaran dari pemberian tambahan penghasilan PNS adalah untuk meningkatkan disiplin dan semangat kerja PNS yang titik beratnya pada peningkatan produktivitas kerja sebagai wujud tanggung jawab moral yang tinggi;
- (2) Dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membatasi secara selektif pemberian tambahan penghasilan lainnya.

BAB III

KRITERIA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan secara selektif dan didasarkan pada penilaian langsung dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan dan atau pejabat lain yang dihunjuk;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada ketaatan PNS untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku;

- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran pada masing-masing satuan kerja;
- (4) Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan kepada seorang PNS hanya dapat diterima dari satu kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan atas tambahan penghasilan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian dapat dikurangi dan atau dihentikan pembayaran tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Ketidak Hadiran (Hari)	Besar Potongan (%)	Keterangan
1	2	3	4
1.	1	5	Dalam 1 bulan
2.	2	10	Dalam 1 bulan
3.	3	15	Dalam 1 bulan
4.	4	20	Dalam 1 bulan
5.	5 hari atau lebih	100	Dalam 1 bulan

- (2) Ketidak hadirannya PNS atas seijin pimpinan dengan surat izin dan atau dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, Pimpinan Puskesmas atau Pimpinan Puskesmas Pembantu hanya dapat diberikan pembayarannya untuk paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (3) Ketidak hadirannya PNS lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak melaksanakan tugas;
- (4) Tambahan penghasilan yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 APRIL 2009.


BUPATI DAIRI,
M.P. Tumanggor
M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 20 APRIL 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


Arsenius Marbun
ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 04.

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

A. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jenjang Eselon	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
	3	4	5	6
1.	Eselon II-a	10.000.000,-	bulan	
2.	Eselon II-b Non Pimpinan SKPD	7.000.000,-	bulan	
3.	Eselon II-b Pimpinan SKPD	5.000.000,-	bulan	
4.	Eselon III-a Pimpinan SKPD termasuk Kepala Bagian pada Setda	4.000.000,-	bulan	
5.	Eselon III-a Non Pimpinan SKPD	3.500.000,-	bulan	
6.	Eselon III-b	3.000.000,-	bulan	
7.	Eselon IV-a	1.000.000,-	bulan	
8.	Eselon IV-a Pada Sekretariat Kabupaten Dairi	1.200.000,-	bulan	
9.	Eselon IV-b	750.000,-	bulan	
10.	Eselon V-a	600.000,-	bulan	
11.	Eselon V-b	500.000,-	bulan	

B. Jabatan Fungsional

1. Pada Inspektorat
 1.a. Auditor Trampil

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
	2	3	4	5
1.	Auditor Pelaksana	700.000,-	bulan	
2.	Auditor Pelaksana Lanjutan	850.000,-	bulan	
3.	Auditor Penyelia	1.200.000,-	bulan	

1.b. Auditor Ahli

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
		3	4	5
1.	Auditor Ahli Pertama	1.500.000,-	bulan	
2.	Auditor Ahli Muda	2.000.000,-	bulan	
3.	Auditor Ahli Madya	2.500.000,-	bulan	
4.	Auditor Utama	3.500.000,-	bulan	

2. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1	Instruktur Pelaksana Lanjutan	200.000,-	bulan	
2	Instruktur Penyelia	300.000,-	bulan	

3. Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1.	Penyuluh KB Terampil	200.000,-	bulan	
2.	Penyuluh KB Ahli	300.000,-	bulan	

4. Pada Dinas Pendidikan

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1.	Kepala SMA/SMK	1.000.000,-	bulan	
2.	Wakil Kepala SMA/SMK	500.000,-	bulan	
3.	Kepala SMP	750.000,-	bulan	
4.	Wakil Kepala SMP	500.000,-	bulan	
5.	Kepala TK/SD,	600.000,-	bulan	
6.	Pengawas	500.000,-	bulan	
7.	Penilik Luar Sekolah	500.000,-	bulan	
8.	Guru Pratama, Guru Pratama Tk.I, Guru Muda, Guru Muda Tk.I	125.000,-	Bulan	
9.	Guru Madya, Guru Madya Tk.I, Guru Dewasa, Guru Dewasa Tk.I	200.000,-	Bulan	
10.	Guru Pembina, Guru Pembina Tk.I, dan Guru Pembina Utama Muda	300.000,-	bulan	

5. Pada Dinas Kesehatan dan RSUD

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
	2	3	4	5
1.	Dokter Spesialis	10.000.000,-	bulan	
2.	Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Apoteker	1.500.000,-	bulan	
3.	Analisis, Surveylance, Farmasi, Gizi dan Sanitarian	250.000,-	bulan	
4.	Petugas Radiologi, Rekam Medik, Incenerator dan Oksigen	150.000,-	bulan	
5.	Perawat Umum/Gigi, dan Bidan	125.000,-	bulan	

6. Dosen Pada Akademi Keperawatan

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
	2	3	4	5
1	Asisten Ahli	700.000,-	bulan	
2	Lektor	1.000.000,-	bulan	
3	Lektor Kepala	3.500.000,-	bulan	

7. Pada Dinas Pertanian

7.a. Penyuluhan Pertanian Lapangan Terampil

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
	2	3	4	5
1.	Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Pemula	200.000,-	bulan	
2	Peyuluhan Pertanian Pelaksanaan	250.000,-	bulan	
3.	Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Lanjutan	300.000,-	bulan	
4.	Penyuluhan Pertanian Penyelia	400.000,-	bulan	

7.b. Penyuluhan Pertanian Lapangan Ahli

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1.	Penyuluhan Pertanian Pertama	600.000,-	bulan	
2.	Penyuluhan Pertanian Muda	750.000,-	bulan	
3.	Penyuluhan Pertanian Madya	1.000.000,-	bulan	
4.	Penyuluhan Pertanian Utama	3.000.000,-	bulan	

7.c Penyuluhan Pertanian Bidang Peternakan

No	Nama Tugas/Jabatan	Besar Biaya (Rp)	1	Keterangan
1.	Dokter Hewan	600.000	bulan	
2.	Sarjana Kesehatan Hewan	500.000	bulan	

7.d. Staf dengan Tugas Khusus Bidang Peternakan

No	Nama Tugas/Jabatan	Besar Biaya (Rp)	1	Keterangan
1.	Vaksinator	300.000	bulan	
2.	Inseminator	300.000	bulan	

C. Non Jabatan

No	Nama Tugas/Jabatan	Besar Biaya (Rp)	1	Keterangan
1.	Staf Pemerintah Kabupaten Dairi selain Staf Setda	125.000	bulan	
2.	Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi	150.000	bulan	

D. Staf dengan Tugas Khusus

No	Nama Tugas/Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	3.000.000,-	bulan	
2.	Bendahara Pengeluaran Setda	2.000.000,-	bulan	
3.	Bendahara Pengeluaran SKPD di luar Setda	1.000.000,-	bulan	
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	500.000,-	bulan	
5.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	250.000,-	bulan	
6.	Bendahara Penerimaan SKPD	400.000,-	bulan	
7.	Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD	200.000,-	bulan	
8.	Operator Komputer	300.000,-	bulan	
9.	Pemegang Barang/Bendahara Barang	300.000,-	bulan	
10.	Pengurus Barang	200.000,-	bulan	
11.	Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	500.000,-	bulan	
12.	Ajudan Asisten Setda	300.000,-	bulan	
13.	Ajudan Wakil Ketua DPRD	300.000,-	bulan	
14.	Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	500.000,-	bulan	
15.	Supir Ambulance pada RSUD	300.000,-	bulan	
16.	Supir Pool pada Setda	300.000,-	bulan	
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	500.000,-	bulan	
18.	Petugas Pemadam Kebakaran	300.000,-	bulan	
19.	Protokol pada Bagian Umum Setda	300.000,-	bulan	
20.	Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Kepala Poliklinik pada RSUD	250.000,-	bulan	

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

